



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 668/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan dibawah Register Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Beralamat di -, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ghana Sanjaya, SH., Bondan Bayuaji Goeritno, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Sanjaya, Goeritno & Partners" (SGP) beralamat di Jalan Kalianyar VI No.05, Rt.009/Rw.002, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 11310. berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 6 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Laki – Laki, Beralamat di - Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan hari ini, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mencabut surat gugatannya secara tertulis tanggal 15 Oktober 2024, dan telah diterima dipersidangan tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat belum membacakan gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PN Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan .dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.161.600,- (seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami: Togi Pardede, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono S.H., M.H. dan Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus, P.L, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Harto Pancono, S.H., M.H

Togi Pardede, S.H., M.

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PN Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede Sunarjana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Benedictus, P.L., S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 12.600,-
4. Panggilan	Rp. 14.000,-
5. PNBP T	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.161.600,-

(seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)